

## **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat di terima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 484/Pdt.G/2020/PA.JU tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
  - 2.1. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak di....., Jakarta Utara, seluas 48 M<sup>2</sup> (*empat puluh delapan meter persegi*) dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya xxxxx;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang xxxx;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
  - 2.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan terletak di....., Jakarta Utara seluas 18 M<sup>2</sup> (*delapan belas meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah xxxxx;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan / Gang xxxx;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah tinggal xxxxx;
  - 2.3. 1 (satu) unit rumah tempat tinggal terletak....., Depok, seluas tanah 120 M<sup>2</sup> (*seratus dua puluh meter persegi*) atas nama Susanti dengan batas-batas:
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik xxxxx;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal milik xxxx;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan perumahan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik xxxxxx;

3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi 50% (*lima puluh persen*) bagian untuk Penggugat Konvensi dan 50% (*lima puluh persen*) bagian untuk Tergugat Konvensi dari Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat Konvensi menyerahkan bagian Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi seperdua bagian masing-masing untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kekurangan nafkah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap ketiga anak bernama; (Anak ke 1), (Anak ke 2), (Anak ke 3) selama 17 (tujuh belas) bulan sejumlah Rp25.500.000,00 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan uang sebagaimana tersebut pada poin 2 di atas melalui Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan bagian hak Penggugat Rekonvensi sejumlah uang Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) atau seperdua dari uang sejumlah Rp90.000.000,00 (*sembilan puluh juta rupiah*) hasil kontrakan rumah nomor 1 dan nomor 1A per 2 (dua) tahun di atas dari Harta Bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sejumlah Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 6.1 Hak ketiga anak sejumlah 60% (*enam puluh persen*) dari nilai total ketiga objek sengketa harta bersama tersebut;

6.2 Tuntutan nafkah Iddah;

6.3 Tuntutan nafkah mut'ah;

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang:

7.1. Hak hadhanah ketiga anak *a quo*, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

7.2 Tunggakan Air Perusahaan Air Mimun sejumlah Rp41.250.000,00 (*empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

7.3. Hak Penggugat Rekonvensi terhadap pengembalian hutang di Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp306.966.837,00 (*tiga ratus enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah*), tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard /N.O.*);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp3.106.000,00 (*tiga juta seratus enam ribu rupiah*);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);